

Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera

Khafriza Faiqotuz Zahro¹, Mohammad Rafif Musyaffa², Nuris Sa'adah³, Dinar Nimas Shabila⁴, Evita Fenny Yuliana⁵, Bahtiar Effendi⁶

¹UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, e-mail: khafriza.faiqotuz.zahri@gmail.com

²UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, e-mail: mohamad.rafif.musyaffa@mhs.uin.gusdur.ac.id

³UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, e-mail: nurissaadah@gmail.com

⁴UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, e-mail: dinar.nimas.shabila@mhs.uingusdur.ac.id

⁵UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, e-mail: evita.fenny.yuliana@mhs.uingusdur.ac.id

⁶UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, e-mail: bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
17-09-2025

Direvisi:
20-10-2025

Diterima:
29-10-2025

ABSTRACT

This community service program aims to provide socialization and facilitate the establishment of the Merah Putih Village Cooperative in Bebel Village, Wiradesa Subdistrict, Pekalongan Regency. The initiative emerged from several fundamental problems faced by the community, such as limited access to capital, weak cooperative literacy, dependence on middlemen in agricultural distribution, and the absence of institutional governance mechanisms at the village level. The method applied was Participatory Rural Appraisal (PRA), which emphasizes community involvement from needs identification and potential mapping to decision-making. The findings reveal that the cooperative formation process is still at an early stage, with dominant issues revolving around management readiness, legal administration, and the community's understanding of cooperative governance. Despite these challenges, the establishment of an initial management board consisting of five core members and three supervisors marks a crucial milestone toward the cooperative's legalization and future operational sustainability. Academically, this activity contributes to the discourse on village self-reliance (Desa Mandiri) through the lens of Good Governance, highlighting that participatory decision-making, transparency in management, and community accountability are key to achieving sustainable rural economic independence. Thus, the program not only increases public awareness but also lays a governance-oriented foundation for long-term cooperative development.

Keywords : Merah Putih Village Cooperative, Independent Village, Community Welfare, Rural Economic Strategy

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi sekaligus memfasilitasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bebel, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Program ini berangkat dari beberapa permasalahan utama, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi koperasi, ketergantungan pada tengkulak dalam distribusi hasil pertanian, serta belum adanya tata kelola kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemetaan potensi hingga pengambilan keputusan bersama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses pembentukan koperasi masih berada pada tahap awal, dengan permasalahan dominan meliputi kesiapan sumber daya pengelola, administrasi legalisasi, dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip tata kelola koperasi. Meskipun demikian, terbentuknya kepengurusan inti sebanyak lima orang dan tiga pengawas menjadi fondasi penting menuju legalisasi dan keberlanjutan operasional koperasi. Secara akademik, kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep Desa Mandiri melalui penerapan prinsip Good Governance, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya koperasi, tetapi juga meletakkan dasar tata kelola yang baik untuk kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Koperasi Desa Merah Putih, Desa Mandiri, Kesejahteraan Masyarakat, Strategi Ekonomi Desa

Corresponding Author : Bahtiar Effendi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Jl. Pahlawan KM 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, e mail: bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id

PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan (Bahri, 2019). Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah pembentukan koperasi sebagai wadah usaha bersama masyarakat desa. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, memperpendek rantai pasok, dan meningkatkan daya tawar masyarakat desa dalam menghadapi dinamika pasar modern. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi desa sebagai fondasi kedaulatan bangsa (Silalahi, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa, kehadiran Koperasi sangatlah penting sebagai penunjang dan meningkatkan ekonomi desa (Allolayuk, 2022). Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al., (2020), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa koperasi bukan hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, tapi juga bisa menjadi supplier bagi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggotanya. Penelitian lain dilakukan oleh, Hutagalung & Batubara., (2021), menyebutkan bahwa kehadiran koperasi memiliki peran yang dapat dijadikan solusi untuk perekonomian masyarakat. Jika roda perekonomian suatu negara terus berputar, kesejahteraan masyarakat pun akan mengalami peningkatan. Hal senada juga disampaikan oleh (Panimba et al., 2025) yang menyebutkan bahwa kehadiran Koperasi Desa diharapkan bisa terus menjadi motor penggerak yang berkesinambungan bagi peningkatan ekonomi desa.

Penelitian lain, Suratman et al., (2024) mengembangkan model pemberdayaan koperasi untuk UMKM di Bandung yang menunjukkan bahwa motivasi dan manfaat koperasi signifikan terhadap partisipasi anggota, namun tingkat pemberdayaan masih terbatas. Selain itu, penelitian oleh (Hariyono et al., 2024) menyoroti revitalisasi unit koperasi desa yang pasif dalam rangka menuju desa mandiri berbasis digital. Meskipun demikian, kajian yang ada masih memfokuskan pada koperasi yang sudah berjalan atau pada aspek teknis revitalisasi, sedangkan aspek pembentukan koperasi baru di tingkat desa khususnya dari sisi kesiapan kelembagaan, literasi anggota, dan mekanisme pendukung partisipasi masyarakat belum banyak disentuh. Dengan demikian, terdapat sebuah *gap riset* yang jelas yaitu penelitian yang secara sistematis memetakan tantangan pembentukan koperasi baru di desa, bagaimana tata kelola dan mekanisme partisipasi masyarakat dibangun, serta bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi proses tersebut.

Dalam konteks Desa Bebel, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dipecahkan: (1) akses modal yang terbatas bagi masyarakat desa untuk membentuk usaha kolektif dalam koperasi, (2) rendahnya literasi koperasi dan kewirausahaan di kalangan anggota potensial, serta (3) belum adanya sistem tata kelola kelembagaan yang menjamin keberlanjutan usaha bersama. Program ini dirancang sebagai *problem solving* untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut melalui pendekatan partisipatif yaitu melalui pelatihan literasi koperasi, pendampingan pembentukan struktur kelembagaan koperasi baru, dan pengembangan mekanisme manajemen yang inklusif dan berbasis komunitas.

Dari sisi kontribusi akademik, penelitian ini mencoba memperkuat literatur “koperasi desa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan” dengan menghadirkan kerangka yang mengintegrasikan unsur kelembagaan, literasi anggota, dan partisipasi masyarakat dalam tahap pembentukan koperasi baru. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana koperasi baru di tingkat desa dapat dibangun secara partisipatif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait dalam memfasilitasi proses tersebut.

Desa Bebel, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kelembagaan koperasi. Desa ini dikenal dengan aktivitas ekonomi berbasis pertanian, perdagangan, dan usaha mikro seperti kuliner serta konveksi rumahan. Namun demikian, masyarakat masih menghadapi sejumlah persoalan klasik, seperti keterbatasan akses modal, ketidakstabilan harga hasil pertanian, distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata, serta dominasi tengkulak yang sering menekan harga jual di tingkat petani. Kondisi tersebut membuat masyarakat desa membutuhkan wadah kelembagaan ekonomi yang mampu memberikan solusi jangka panjang, terutama dalam hal efisiensi distribusi dan akses permodalan.

Dalam konteks tersebut, program Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan pemerintah pusat menjadi sangat relevan. Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 menegaskan bahwa koperasi merupakan kekuatan kolektif masyarakat desa. Ia mengibaratkan masyarakat sebagai lidi yang lemah apabila berdiri sendiri, tetapi akan memiliki kekuatan besar apabila disatukan menjadi sapu. Filosofi ini mencerminkan esensi gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada 21 Juli 2025, pemerintah meluncurkan kelembagaan delapan puluh ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai strategi besar memperkuat ekonomi kerakyatan (<https://www.setneg.go.id>).

Bagi Desa Bebel, kehadiran koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan lokal. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional (Ariyantiningih & Pramesthi, 2023) diharapkan dapat menjadi wadah konsolidasi usaha mikro dan UMKM yang ada di desa, sekaligus memperkuat sektor pertanian melalui sistem distribusi yang lebih efisien. Selain itu, koperasi diharapkan dapat memfasilitasi akses permodalan yang lebih terjangkau (Fatimah dan Darna, 2011), meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperluas jaringan pemasaran produk lokal (Siti Rahmatillah N.S et al., 2025), termasuk potensi konveksi yang dimiliki sebagian warga. Dengan demikian, koperasi Merah Putih bukan hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat menuju desa yang mandiri dan sejahtera.

SASARAN DAN TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh TIM KKN UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 15 Agustus 2025 bertempat di Balai Desa Bebel, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Sasaran utama dalam kegiatan ini adalah para pelaku usaha mikro, tokoh masyarakat, dan calon anggota koperasi di Kelurahan Bebel, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan sasaran didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Pelaku usaha mikro diharapkan dapat memanfaatkan koperasi sebagai wadah penguatan permodalan dan pemasaran produk. Tokoh masyarakat dilibatkan karena memiliki pengaruh besar dalam membangun kepercayaan publik serta menjadi motor penggerak partisipasi warga. Sedangkan calon anggota koperasi dipersiapkan agar sejak awal memahami konsep, prinsip, dan mekanisme koperasi Merah Putih. Dengan demikian, keberadaan koperasi nantinya dapat diterima, dikelola, dan dikembangkan secara optimal oleh masyarakat itu sendiri.

Adapun tujuan kegiatan sosialisasi di bentuknya kelembagaan Koperasi Merah Putih, selain sebagai bentuk peningkatan literasi bagi warga (Effendi et al., 2025) juga sebagai upaya pemerintah dalam membangun strategi desa yang mandiri dan sejahtera. Hal ini menjadi pusat perhatian dalam dunia ekonomi. Dimana selama bertahun-tahun bahkan ratusan tahun sering menghadapi beberapa masalah klasik seperti tidak memadai kendaraan pengangkut barang sehingga membusuk, pupuk subsidi oleh negara tidak sampai ke petani, keterbatasan biaya para

petani, oknum-oknum yang mengambil keuntungan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia (<https://www.setneg.go.id>).

Bahan dan Materi Kegiatan

1. Modul

Modul yang digunakan dalam kegiatan ini berisi materi tentang konsep dasar koperasi, prinsip-prinsip Koperasi Merah Putih, mekanisme pendirian, serta peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Modul juga memuat informasi teknis mengenai tata cara pendaftaran koperasi, penyusunan AD/ART, manajemen keuangan sederhana, hingga strategi pemasaran produk lokal. Dengan adanya modul ini, peserta memiliki panduan tertulis yang dapat dipelajari kembali setelah kegiatan berakhir.

2. Alat Bantu Visual

Untuk mendukung efektivitas penyampaian materi, tim pengabdian menggunakan berbagai alat bantu visual, antara lain slide presentasi, infografis, banner, dan video pendek mengenai praktik koperasi di daerah lain. Penggunaan media visual ini bertujuan memudahkan peserta memahami konsep abstrak melalui tampilan yang lebih konkret. Selain itu, media visual membantu menciptakan suasana interaktif, sehingga peserta lebih aktif dalam bertanya, berdiskusi, dan memberikan masukan terkait rencana pembentukan koperasi.

METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini merupakan kombinasi antara penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat. Terkait metode yang digunakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dipilih dalam metode pengabdian ini karena pendekatan ini menekankan pada penentuan program yang lebih prioritas (Sulaeman et al., 2023), partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan strategi, hingga evaluasi (Chambers, 1994). Melalui metode ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang ikut menentukan arah dan keberlangsungan program. Tahapan PRA dalam kegiatan ini meliputi pemetaan sosial ekonomi desa, diskusi kelompok terarah (FGD), serta simulasi pembentukan koperasi terutama yang paling awal adalah dalam pembentukan kepengurusan koperasi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan masyarakat mampu menggali potensi lokal, mengenali masalah yang dihadapi, dan merumuskan solusi secara bersama-sama. PRA juga dinilai sesuai karena dapat membangun rasa memiliki (*sense of belonging*) dan keberlanjutan program koperasi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Pembentukan Pengurus

Proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bebel diawali dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan perwakilan kelompok tani. FGD ini bertujuan untuk menggali kesadaran bersama tentang pentingnya kelembagaan ekonomi berbasis gotong royong serta menentukan struktur organisasi awal koperasi. Sebagai hasil konkret, terbentuk kepengurusan yang terdiri atas lima orang pengurus inti dan tiga orang pengawas. Pembentukan ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan legalitas dan arah operasional koperasi. Proses pemilihan dilakukan secara musyawarah dan terbuka, dengan mempertimbangkan unsur perwakilan wilayah dan jenis usaha anggota. Secara detail berikut struktur organisasinya:



Gambar 1. Struktur Organisasi Koperasi Desa Merah Putih

Gambar hasil pembentukan struktur koperasi, Dokumentasi kegiatan 2025

Terbentuknya kepengurusan dengan lima pengurus inti dan tiga pengawas merupakan capaian penting. Kepengurusan ini menjadi syarat minimal agar koperasi dapat melanjutkan proses legalisasi. Dengan adanya struktur kepengurusan, koperasi memiliki titik awal untuk membangun kepercayaan baik dari anggota maupun pihak eksternal seperti pemerintah desa, bank, maupun lembaga keuangan lainnya.

Namun, hasil pembentukan pengurus bukanlah akhir, melainkan pintu awal menuju tahapan strategis berikutnya, yaitu perencanaan model pertumbuhan ekonomi koperasi desa. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis potensi lokal, ditemukan bahwa strategi utama yang diidentifikasi masyarakat bersama tim pengabdian, yaitu: Model Kemitraan Ekonomi Kolaboratif. Dalam model ini koperasi dirancang untuk bermitra dengan BUMDes, lembaga keuangan mikro syariah, serta jaringan koperasi regional agar akses pembiayaan dan pemasaran lebih terbuka. Kemitraan ini memungkinkan koperasi menjadi *aggregator* produk lokal (Syabrinildi, 2024). Kemudian Model Digitalisasi dan Transparansi Tata Kelola. Dimana dalam hal ini masyarakat bersama pengurus merancang rencana penggunaan sistem digital sederhana untuk pencatatan transaksi dan laporan keuangan koperasi. Transparansi ini membangun kepercayaan publik dan akuntabilitas pengelolaan (Soedarto et al., 2022).

B. Sosialisasi Penjelasan Mengenai Koperasi Merah Putih

Proses sosialisasi dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2025 bertempat di Balai Desa Bebel, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Adapun terkait materi-materi yang disampaikan meliputi:

1. Tentang Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat Desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi bersama (<https://merahputih.kop.id/>). Tujuan dari adanya pembentukan koperasi Desa Merah Putih ialah sebagai program pengembangan desa untuk efisiensi rantai pasok dan meningkatkan produktivitas ekonomi di tingkat desa (Kemenkop,2025).

Dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini didukung oleh pemerintah dimana memiliki sistem dan pengesahan yang berlaku. Yang pertama setiap desa atau desa yang

ingin membentuk koperasi desa melakukan langkah-langkah pendaftaran yaitu (1) Kunjungi halaman pendaftaran, (2) Isi data koperasi dengan lengkap sesuai kolom yang tersedia berisi nama & alamat, Berita acara mencakup kepengurusan, nomor telepon, email aktif dan unit usaha yang terdaftar (toko, klinik, simpan pinjam, sembako dll), (3) Mengunggah dokumen pendukung terdiri dari akta pendirian koperasi, berita acara rapat desa, profil singkat koperasi, (4) setelah terkirim, menunggu verifikasi dari Tim Kopdes. Jika disetujui maka koperasi baru tersebut akan mendapatkan sistem ke aplikasi Core System Kopdes Merah Putih, dan mendapatkan jadwal pelatihan, *onboarding* dan pendampingan lapangan dari tim teknis (<https://kopdesa.com/>).

2. Dasar Hukum Koperasi Desa

- a. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Pengoperasian
- b. UU No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- g. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- h. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
- i. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi
- j. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- k. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- l. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepada Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih
- m. Surat Edaran Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih
- n. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Pada Tahun Anggaran 2025 Untuk Memberikan Dukungan Kepada Bank Yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Dukungan Bupati/Wali Kota Dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

- r. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- s. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/Sj Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- t. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koperasi Republik Indonesia Dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
- u. Surat Menteri Keuangan No S-9 Tahun 2025 Tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025.
- v. Surat Direktorat Jendral Pembangunan Desa Dan Pedesaan Nomor B-143 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- w. Surat Menteri Koordinator Bidang Pangan Tentang Percepatan Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Dan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- x. Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Kodefiakasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (<https://merahputih.kop.id/>).

3. Model Pembentukan

Dalam akun resmi Koperasi Merah Putih menjelaskan bahwa ada 3 bentuk model pendirian koperasi merah putih yaitu *pertama*, pendirian koperasi baru. Dimana koperasi ini dimulai dari awal hingga terbentuknya koperasi dan mendapat SK secara resmi koperasi. Kedua, mengembangkan yang sudah ada, dimana menjalankan koperasi yang sudah terbentuk hanya saja melakukan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan Sk Kopdes yang berlaku saat ini. Dan terakhir, revitalisasi koperasi. Dimana menghidupkan kembali koperasi yang pernah ada sebelumnya agar berjalan kembali dan ketentuan Sk yang berlaku.

4. Jenis Usaha yang Di kelola koperasi

Beberapa jenis outlet gerai yang ditampung oleh Koperasi Desa Merah Putih diantaranya gerai sembako, gerai apotek, gerai kantor koperasi, outlet simpan pinjam, klinik Desa, Gerai *Cold Chain* (suhu dingin), serta Logistik (distribusi). Dalam hal pengelolaan jenis usaha ini sebetulnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

5. Manfaat Koperasi Merah Putih

Adapun manfaat koperasi merah putih untuk desa dan kelurahan diantaranya:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- b. Menciptakan lapangan Kerja
- c. Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi
- e. Modernisasi manajemen sistem perkeroperasian
- f. Menekan harga di tingkat konsumen
- g. Meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau kesejahteraan petani naik
- h. Menekan pergerakan tengkulak
- i. Memperpendek rantai pasok
- j. Meningkatkan inklusi keuangan
- k. Menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM.
- l. Menekan tingkat kemiskinan ekstrem
- m. Menekan Inflasi.

6. Anggaran Skema Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih

- a. Setiap koperasi desa akan mendapatkan plafon pinjaman maksimal sebesar Rp 3 miliar dengan batas maksimal penggunaan pinjaman untuk belanja operasional sebesar Rp500 juta. Ketentuan tersebut berlaku bagi koperasi yang dibentuk dari beberapa gabungan desa atau kelurahan.
- b. Tingkat suku bunga yang didapatkan 6% pertahun
- c. Jangka waktu tenor pinjaman ditetapkan maksimal selama 72 bulan atau 6 tahun.
- d. Masa tenggang selama 6-8 bulan dengan mempertimbangkan kapasitas usaha dari masing-masing koperasi.
- e. Periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

Untuk mendapatkan anggaran tersebut setiap koperasi harus dapat terlebih dahulu memenuhi enam syarat dasar yaitu (1) berbadan hukum koperasi, (2) memiliki nomor induk koperasi (3) memiliki rekening bank atas nama koperasi (4) memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi (5) memiliki nomor induk berusaha, (6) menyusun proposal bisnis yang memuat rincian anggaran belanja modal atau operasional, tahapan pencairan pinjaman dan rencana pengembaliannya. Selain itu pihak bank juga berkah menambahkan syarat sesuai dengan peraturan berlaku. Kemudian sebelum pinjaman tersalurkan pihak koperasi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari kepala daerah, bupati/wali kota untuk tingkat kelurahan. Dan kepada desa untuk tingkat desa (Purwowidhu, 2025)



Gambar 2. Foto bersama setelah kegiatan sosialisasi
Dokumentasi kegiatan 2025

7. Refleksi Pengabdian dan Respons Masyarakat

Kegiatan ini menunjukkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sosialisasi Koperasi Merah Putih di Desa Bebel merupakan langkah awal yang signifikan dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kelembagaan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada tindak lanjut. Tanpa pendampingan, koperasi berpotensi berhenti pada tahap pembentukan formal tanpa aktivitas nyata. Oleh karena itu,

kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan. Secara akademik, program pengabdian ini memperkaya literatur tentang implementasi dalam pembentukan koperasi desa.

Respons masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi di Balai Desa Bebel umumnya positif. Tingkat kehadiran mencerminkan perhatian warga terhadap inisiatif ini. Peserta bukan hanya hadir, tetapi aktif berpartisipasi melalui pertanyaan, saran, dan usulan. Topik yang paling sering disorot adalah mekanisme legalisasi koperasi, persyaratan administratif, akses modal yang terjangkau, serta jenis usaha apa yang paling sesuai dengan kondisi desa. Usulan-usulan praktis muncul dari pelaku usaha lokal, antara lain pengelolaan gerai sembako, unit simpan-pinjam mikro, serta fasilitas distribusi hasil pertanian.

Dari sisi pengetahuan, ada perubahan yang cukup nyata. Sebelum sosialisasi, sebagian peserta menganggap peran koperasi terbatas pada layanan pinjaman. Setelah sesi penjelasan dan diskusi berbasis PRA, banyak peserta yang mulai melihat koperasi sebagai instrumen kolektif untuk memperpendek rantai pasok, memperbaiki kesejahteraan petani, dan menyokong usaha mikro. Sikap dukung tokoh Masyarakat, misalnya dari Perangkat Desa dan BPD yang hadir memperkuat legitimasi inisiatif ini. Pernyataan dukungan mereka membantu memupuk rasa percaya di kalangan warga yang masih ragu.

Adanya struktur kepengurusan awal berupa lima pengurus inti dan tiga pengawas yang telah terbentuk juga menjadi indikator komitmen praktis warga untuk melanjutkan proses pembentukan kelembagaan. Meskipun koperasi masih berada pada tahap administratif awal dan memerlukan penyusunan AD/ART serta pendampingan lanjutan, respons yang muncul selama kegiatan menunjukkan kontribusi positif PKM terhadap peningkatan kesadaran kelembagaan, terbentuknya komitmen kolektif, dan kesiapan awal untuk menindaklanjuti agenda-agenda operasional berikutnya.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat Desa Bebel terhadap konsep dan praktik Koperasi Desa Merah Putih. Program ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan koperasi di tingkat desa dapat menjadi strategi nyata untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan tinggi.

Hasil kegiatan memperlihatkan adanya beberapa temuan signifikan:

1. Terbentuknya struktur kelembagaan koperasi yang sah dan partisipatif, menjadi fondasi awal pengembangan ekonomi desa yang mandiri.
2. Meningkatnya literasi ekonomi masyarakat, khususnya pemahaman terhadap prinsip gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola ekonomi desa.
3. Terciptanya model kolaborasi lokal antara petani, pelaku UMKM, dan pemerintah desa yang membuka peluang terbentuknya rantai nilai baru dalam distribusi hasil produksi.
4. Potensi replikasi model koperasi Merah Putih sebagai pendekatan nasional pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas.

Dari sisi kontribusi nasional, gerakan Koperasi Merah Putih selaras dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang menekankan pemerataan dan kemandirian ekonomi rakyat. Keberhasilan koperasi di tingkat desa dapat menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional melalui skema pemberdayaan berbasis komunitas (*community based economy*). Hal ini memperkuat posisi koperasi sebagai pilar ketiga ekonomi nasional setelah sektor negara dan swasta.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hutagalung & Batubara., (2021) yang menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi kerakyatan

melalui peningkatan akses modal, distribusi pendapatan, dan pembangunan berkelanjutan di pedesaan. Selain itu, penelitian Handayani et al., (2020) menunjukkan bahwa koperasi desa yang dikelola secara partisipatif terbukti mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat jaringan sosial di tingkat akar rumput.

Secara akademik, kegiatan ini memperkaya literatur pengabdian masyarakat dalam konteks ekonomi kerakyatan dengan menampilkan model pembentukan kelembagaan koperasi berbasis partisipasi dan kolaborasi lokal. Secara praktis, program ini dapat dijadikan contoh implementatif bagi daerah lain yang ingin memperkuat ketahanan ekonomi melalui pengembangan koperasi desa. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai gerakan sosial dan ideologis untuk membangun kemandirian bangsa melalui ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allolayuk, T. (2022). Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. *Celebes Journal of Community Services ISSN : 2962-4088*, 1(1), 14–21.
- Ariyantingsih, F., & Pramesti, R. A. (2023). PELATIHAN MANAJEMEN KOPERASI DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN FUNGSI-FUNGSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN DALAM LINGKUP MAHASISWA KOPMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERISTAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO. *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 2(2). <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v2i2.3294>
- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges , Potentials and Paradigm *. *World Development*, 22(10), 1437–1454.
- Effendi, B., Saifudin, A. G., & Arisandi, D. (2025). Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah pada Para Siswa di SMA Muhammadiyah 3 Comal. *Irajagaddhita*, 3(1), 27–34. <https://doi.org/10.59996/irajagaddhita.v3i1.752>
- Fatimah dan Darna. (2011). Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 127–138.
- Handayani, T., Sore, A. D., & Astikawati, Y. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Beloyang. *JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 102–112. <https://doi.org/10.31932/jpe.v5i2.905>
- Hariyono, H., Zuhroh, S., Nuraini, R., Almahdali, F., & Desri, S. (2024). Revitalization Of Passive Village Unit Cooperatives In Improving Digital-Based Independent Villages. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 219–226. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.586>
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara., S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>
- Panimba, W., Ardiyanti, W. D., Bandaso, S., Lotong, Y., & Ronal. (2025). *Pendampingan Pendirian Koperasi Merah Putih di Lembang Tondon Langi , Toraja Utara Assistance In Establishing A Red and White Cooperative in Lembang Tondon Ekonomi , Pariwisata , Universitas Kristen Indonesia Toraja , Indonesia Koperasi merupakan pilar ut.*
- Siti Rahmatillah N.S, Lestari, V. D., & Kurniawan, Z. A. (2025). Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Memfasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM di Kabupaten Jember. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 4(1), 254–268. <https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3910>
- Soedarto, T., Aditiawan, F. P., & Yuliastuti, G. E. (2022). Pendampingan Digitalisasi Usaha Koperasi Unit Desa Sedyo Mulya Bojonegoro Berbasis Web. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 6(2), 103–110. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2022.v6i2.3411>
- Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 87–96. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i2.34>
- Suratman, M., Febrianti, A. M., & Hermina, N. (2024). Cooperative Empowerment Model for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 4(2), 128–140. <https://doi.org/10.23969/jrie.v4i2.105>
- Syabrinildi, S. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kemitraan Koperasi dan

Usaha Mikro: Sebuah Studi Pada Sektor Pertanian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10822–10835. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10334>
(Kemenkop,2025). Di akses pada tanggal 31 Agustus 2025
Angga F, Benny. sebagai Ketua wawancara langsung pada 20 Agustus 2025
<https://kopdesa.com/> di akses pada tanggal 30 Agustus 2025
<https://merahputih.kop.id/> di akses pada tanggal 30 Agustus 2025
<https://panambangan.desa.cirebonkab.go.id/>). di akses pada tanggal 1 September 2025
<https://www.setneg.go.id> di akses pada tanggal 31 Agustus 2025
<https://www.setneg.go.id> di akses pada tanggal 29 Agustus 2025
Purwowidhu, *Tingkatkan Ekonomi Desa Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Begini Dukungan APBN*, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/> di akses